



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zalimun** alias **Zalimun Bin La Hiymu**;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wakakaa No. 32 RT/RW 002/001 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zalimun alias Zalimun Bin La Hiymu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal Kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zalimun alias Zalimun Bin La Hiymu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman cctv tindak pidana pencurian.

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli alias Zul bin La Tunda:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna biru bercorak.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan merek fashion.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Membebani Terdakwa Zalimun alias Zalimun bin La Hiymu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zalimun alias Zalimun bin La Hiymu, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar jam 05.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Zulkifli Alias Zul Bin La Tunda, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi Arifin sedang duduk-duduk di warung milik saksi Arifin yang berada di Lingkungan Wajo Pala-pala, tidak lama berselang Terdakwa bersama dengan saksi Arifin pergi ke kios yang terletak tidak jauh dari warung milik saksi Arifin dengan maksud untuk membeli teh gelas, setelah membeli teh gelas Terdakwa bersama dengan saksi Arifin kembali ke kios milik saksi Arifin. Selanjutnya saksi Arifin langsung tidur karena sudah merasa ngantuk sedangkan Terdakwa masih duduk-duduk, selang beberapa lama kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di kios milik saksi korban Zulkifli, sehingga Terdakwa langsung keluar pergi meninggalkan warung saksi Arifin dengan membawa karung kosong dan langsung menuju kios milik saksi korban Zulkifli, kemudian Terdakwa mengamati di sekeliling kios dan memastikan apakah masih ada orang yang ada di sekitar kios tersebut atau tidak, dan ketika

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah memastikan keadaan di sekitar warung milik saksi korban sudah dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mendekati warung milik saksi korban, sambil Terdakwa mengamati kembali di sekeliling kios milik saksi korban memastikan sudah tidak ada orang yang beraktifitas di dalam warung tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian pintu kios melihat pintu tersebut dalam keadaan tertutup rapat, lalu Terdakwa mencoba membuka pintu kios tersebut dengan cara mendorongnya dan kemudian pintu warung tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung masuk ke dalam kios, kemudian Terdakwa mengambil semua jenis rokok yang ada dalam kios tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Zulkifli lalu mengumpulkannya disatu tempat kemudian memasukan semua ke dalam karung yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya setelah semua rokok sudah berhasil dimasukkan ke dalam karung, Terdakwa langsung bergegas keluar dari dalam kios sambil membawa karung yang sudah berisi rokok tersebut dan membawanya ke tempat penyimpanan karung rokok milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil dari beberapa kios milik orang lain yang tidak jauh dari kios milik saksi korban Zulkifli, dan tidak lama berselang Terdakwa kembali ke warung milik saksi Arifin. Kemudian sekitar jam 10.45 Wita Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan rokok dengan maksud untuk mengambil kembali karung rokok yang sudah diambil dari kios milik saksi korban Zulkifli dan membawanya ke dermaga pelabuhan Fery dengan maksud menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada salah satu supir mobil penumpang yang ada di dermaga pelabuhan Fery, dan tidak lama berselang Terdakwa berhasil menjual rokok hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- kepada salah satu supir mobil penumpang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan rokok tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Zulkifli mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp.12.074.000,00- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Zalimun alias Zalimun Bin La Hiymu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli alias Zul Bin La Tunda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian di warung milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.45 WITA bertempat di warung milik saksi di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian di warung saksi setelah ditelepon oleh karyawan saksi yaitu saudara Arjuna yang hendak membuka warung/kios saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat CCTV lalu diperhatikan sekitar pukul 03.20 WITA bahwa yang terakhir terlihat saat membeli di warung saksi Terdakwa dan teman Terdakwa lalu karyawan saksi menutup warung, setelah itu pukul 04.20 WITA ada yang masuk ke dalam warung mukanya ditutup jaket yang berwarna abu-abu dan pakaian yang digunakan tersebut sama dengan yang dipakai pada saat terakhir membeli di warung saksi dan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi ditelepon oleh karyawan saksi yaitu saudara Arjuna yang hendak membuka warung/kios milik saksi melihat pintu warung /kios telah terbuka dan pintu warung/kios sudah tidak tertutup rapat dan menyampaikan kepada saksi bahwa warung/kios telah dibobol/di curi oleh pencuri melalui pintu samping, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi kemudian bergegas menuju warung/kios saksi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat tiba di warung/kios saksi lalu mengecek CCTV pada pukul 04.45 WITA di warung/kios milik saksi dan saat itu saksi melihat cara pelaku mengambil barang berupa:
  - 2 (dua) pak Esse dobel;
  - 1 (satu) pak Esse Juice;
  - 1 (satu) pak Esse Apel;
  - 1 (satu) pak Esse Anggur;
  - 2 (dua) pak Esse Mangga;
  - 15 (lima belas) bungkus Esse Dobel Pop;
  - 9 (sembilan) bungkus Country;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus National Bold (20 batang);
- 12 (dua belas) bungkus National Bold (16 batang);
- 13 (tiga belas) bungkus LA Purple;
- 1 (satu) pak Bery Pop;
- 1 (satu) pak Esse Madu;
- 12 (dua belas) bungkus Urban Mild;
- 9 (sembilan) bungkus Marlboro Merah;
- 1 (satu) pak Marlboro putih;
- 1 (satu) pak Marlboro Black;
- 8 (delapan) bungkus Scorpion;
- 13 (tiga belas) bungkus Surya 16;
- 6 (enam) bungkus Camel;
- 20 (dua puluh) bungkus Evolution Merah;
- 7 (tujuh) bungkus Jarum super;
- 11 (sebelas) bungkus La Bold 20 (batang);
- 9 (sembilan) bungkus Esse Coffe;
- 7 (tujuh) bungkus Luck Strike;
- 12 (dua belas) bungkus Win Cilik;

Yang dimasukkan satu persatu masing-masing rokok yang berada di rak-warung ke dalam karung beras kosong yang berukuran 50 kg;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polisi setelah saksi rekaman CCTV;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp12.074.000,- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa belum menggantikan kerugian tersebut;
- Bahwa saat kejadian pencurian itu ada karyawan saksi yang tidur di warung namun tidak mendengar apa-apa;
- Bahwa baru kali ini warung saksi mengalami peristiwa pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Ali Arifin Duma Alias Arifin Bin La Duma, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi disampaikan oleh saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda dan Polisi bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.45 WITA bertempat di Warung milik saksi di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa sebelum kejadian itu saksi bersama Terdakwa dari rumah saksi dan Terdakwa menumpang sepeda motor saksi untuk membeli rokok dan saat itu saksi menurunkan Terdakwa di dekat sumur umum;
- Bahwa saat keluar dari rumah saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat atau karung dari rumah;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga saksi yang mana Terdakwa masih sepupu dua kali dengan bapak saksi namun sudah almarhum dan Terdakwa tidak mempunyai rumah kemudian saksi memberikan tempat tinggal dan kurang lebih 1 (satu) tahun ikut saksi jual buah-buahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang-barang hasil curian Terdakwa di bawa pulang dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan di warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 04.45 WITA bertempat di Warung milik saksi di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma sedang berada di warung jualan saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma di Lingkungan Wajo Pala-Pala kemudian Terdakwa bersama saksi Ali arifin Duma Alias Arifin Bin La Duma menuju warung untuk membeli teh gelas di warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda setelah itu Terdakwa bersama saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma kembali ke warung jualan saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma setelah beberapa menit Terdakwa melihat saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma sudah istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.35 WITA Terdakwa langsung keluar dengan memegang karung kosong seolah-olah sebagai pemulung dan saat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa sudah berada didepan sebuah warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda, kemudian Terdakwa mengamati di sekeliling warung dan memastikan apakah masih ada orang yang ada disekitar warung dan ketika Terdakwa memastikan keadaan di sekitar warung sudah dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mendekati warung dan melihat pintu warung dalam keadaan tertutup dan saat itu Terdakwa langsung mencoba untuk membuka pintu warung dengan cara mendorongnya dan pintu warung saat itu tidak terkunci;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu Terdakwa membuka pintu warung dengan cara mendorongnya dan pintu warung saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda dan saat itu seseorang sedang tertidur didalam warung lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak terdengar oleh seseorang yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai jenis yang berada di rak-rak warung dan mengisinya ke dalam karung beras 50 kg sampai seperempat karung kemudian Terdakwa langsung keluar dari warung dan berjalan kaki menuju jembatan gantung;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung berapa banyak rokok dengan berbagai jenis yang telah di curi tersebut;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa menjualnya sama supir di dermaga Pelabuhan Fery dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri rokok di warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli makan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi, memasang togel dan membeli makanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman CCTV tindak pidana pencurian;
2. 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna biru bercorak;
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan merek fashion;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zalimun alias Zalimun Bin La Hiymu ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula daya listrik dan gas. Bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain selain Terdakwa. Sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma sedang berada di warung jualan saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma di Lingkungan Wajo Pala-Pala kemudian Terdakwa bersama saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali arifin Duma Alias Arifin Bin La Duma menuju warung untuk membeli teh gelas di warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda setelah itu Terdakwa bersama saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma kembali ke warung jualan saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma setelah beberapa menit Terdakwa melihat saksi Ali Arifin Duma alias Arifin Bin La Duma sudah istirahat;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.35 WITA Terdakwa langsung keluar dengan memegang karung kosong seolah-olah sebagai pemulung dan saat itu Terdakwa sudah berada didepan sebuah warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda, kemudian Terdakwa mengamati di sekeliling warung dan memastikan apakah masih ada orang yang ada disekitar warung dan ketika Terdakwa memastikan keadaan di sekitar warung sudah dalam keadaan aman, Terdakwa langsung mendekati warung dan melihat pintu warung dalam keadaan tertutup dan saat itu Terdakwa langsung mencoba untuk membuka pintu warung dengan cara mendorongnya dan pintu warung saat itu tidak terkunci;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu Terdakwa membuka pintu warung dengan cara mendorongnya dan pintu warung saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam warung saksi korban Zulkifli alias Zul Bin La Tunda dan saat itu seseorang sedang tertidur didalam warung lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak terdengar oleh seseorang yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai jenis yang berada di rak-rak warung dan mengisinya ke dalam karung beras ukuran lima puluh kilo sampai seperempat karung kemudian Terdakwa langsung keluar dari warung dan berjalan kaki menuju jembatan gantung;

Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa menjualnya sama supir di dermaga Pelabuhan Fery dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Zulkifli mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp12.074.000,00- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) karena kehilangan barang berupa: 2 (dua) pak Esse dobel, 1 (satu) pak Esse Juice, 1 (satu) pak Esse Apel, 1 (satu) pak Esse Anggur, 2 (dua) pak Esse Mangga, 15 (lima belas) bungkus Esse Dobel Pop, 9 (sembilan) bungkus Country, 14 (empat belas) bungkus National Bold (20 batang), 12 (dua belas) bungkus National Bold (16 batang), 13 (tiga belas) bungkus LA Purple, 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pak Bery Pop, 1 (satu) pak Esse Madu, 12 (dua belas) bungkus Urban Mild, 9 (sembilan) bungkus Marlboro Merah, 1 (satu) pak Marlboro putih, 1 (satu) pak Marlboro Black, 8 (delapan) bungkus Scorpion, 13 (tiga belas) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Camel, 20 (dua puluh) bungkus Evolution Merah, 7 (tujuh) bungkus Jarum super, 11 (sebelas) bungkus La Bold 20 (batang), 9 (sembilan) bungkus Esse Coffe, 7 (tujuh) bungkus Luck Strike dan 12 (dua belas) bungkus Win Cilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan 362 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama (pencurian) dan juga sedang menjalani persidangan pidana yang lainnya juga dengan kasus pencurian sehingga hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman cctv tindak pidana pencurian, dinyatakan untuk dikembalikan kepada saksi Zulkifli alias Zul bin La Tunda. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna biru bercorak dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan merek fashion, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Zalimun alias Zalimun Bin La Hiymu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file rekaman cctv tindak pidana pencurian;  
Dikembalikan kepada saksi Zulkifli alias Zul bin La Tunda.
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar berwarna biru bercorak;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan merek fashion;  
Dirampas untuk dimusnahkan:
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlin Ramayani Martono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahmid, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herlin Ramayani Martono, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)